



PENETAPAN

Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

PISKA, umur 19 tahun, agama Protestan, pekerjaan Pelajar/mahasiswa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Dusun Tapang RT. 001 / RW. - Kel. Engkasan Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dengan surat permohonan tanggal 24 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 25 Oktober 2022 dalam Register Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Sag, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Tapang 20 Agustus 2003 dan merupakan anak perempuan kedua Luar – Kawin dari Juin sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6103-LT-30012018-0003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau pada tanggal 30 Januari 2018.
2. Bahwa Pemohon ingin Mengganti / Merubah Nama dan Tanggal Lahir pada Akta Kelahiran Pemohon dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6103-LT-30012018-0003 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau pada tanggal 30 Januari 2018 yang semula bernama Piska lahir di Tapang pada tanggal 20 Agustus 2003 menjadi Wisga Ela lahir di Tapang pada tanggal 17 Mei 2003.
3. Bahwa Pemohon ingin Mengganti / Merubah Nama dan Tanggal Lahir pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama Piska lahir di Tapang pada tanggal 20 Agustus 2003 menjadi Wisga Ela lahir di Tapang

Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 17 Mei 2003 sesuai dengan dokumen yang memakai nama WISGA ELA dan tanggal lahir 17 Mei 2003 seperti yang terdapat dalam dokumen Ijazah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

4. Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan Perbaikan Nama dan Tanggal Lahir pada Akta Kelahiran pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama Piska lahir di Tapang pada tanggal 20 Agustus 2003 menjadi Wisga Ela lahir di Tapang pada tanggal 17 Mei 2003 sebagaimana yang tercatat dalam Ijazah untuk tertib administrasi Kependudukan dan Kepentingan Pemohon Sendiri.
5. Bahwa oleh karena terjadinya perbedaan data pada nama dan tanggal lahir Pemohon, maka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sanggau guna dijadikan alas hak.
6. Bahwa oleh karena Pemohon berdomisili atau beralamat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sanggau, maka permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Sanggau.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Sanggau yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk Mengganti / Merubah Nama dan Tanggal Lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 6103-LT-30012018-0003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau pada tanggal 30 Januari 2018 yang semula bernama Piska lahir di Tapang pada tanggal 20 Agustus 2003 menjadi Wisga Ela lahir di Tapang pada tanggal 17 Mei 2003.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirim salinan penetapan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau untuk diterbitkan Akta Perbaikan tersebut dan dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu.
4. Membebaskan Biaya Perkara ini kepada Pemohon.

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan dari Pemohon, dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Piska, Nomor 6103-LT-30012018-0003, tanggal 30 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Albret, Nomor 6103100607110004, tanggal 06 September 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau diberi tanda bukti P-3;
3. Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili atas nama Wisga Ela dengan Nomor 140/181/Pemdes-E/2022 tanggal 21 Oktober 2022, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 140/182/Pemdes-E/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Engkasan tanggal 21 Oktober 2022, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Wisga Ela, Nomor DN-13-Dd/06 0034644, tanggal 25 Juni 2016, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Wisga Ela, Nomor DN-13/D-SMP/06/0050377, tanggal 29 Mei 2019, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program Tiga Tahun atas nama Wisga Ela, Nomor M-SMK/K13-3/1144325, Juni 2022, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut semuanya telah diberi meterai yang cukup. Untuk surat bukti bertanda : P-1 sampai dengan P-7 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga telah mengajukan saksi :

1. Ikus telah memberikan keterangan di bawah janji pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dimana Saksi merupakan Paman dari Pemohon;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Sag



- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan perubahan Nama dan perbaikan Tanggal Lahir pada Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti / merubah nama dari nama Piska menjadi Wisga Ela dan memperbaiki tanggal lahir pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula pada tanggal 20 Agustus 2003 menjadi pada tanggal 17 Mei 2003;
- Bahwa Pemohon sebenarnya lahir pada tanggal 17 Mei 2003 dan bukan tanggal 20 Agustus 2003 hal tersebut salah dikarenakan saat membuat Orang Tua Pemohon tidak teliti;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan pergantian nama dan perbaikan tanggal lahir pada akta kelahiran pada akta kelahiran pemohon yang semula bernama Piska lahir di Tapang pada tanggal 20 Agustus 2003 menjadi Wisga Ela lahir di Tapang pada tanggal 17 Mei 2003 untuk tertib administrasi Kependudukan dan Kepentingan Pemohon sendiri yakni agar sama sebagaimana yang tercatat dalam Ijazah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan perubahan nama ini tidak tersangkut masalah hutang piutang;
- Bahwa pihak keluarga sudah mengetahui serta tidak memperlmasalahkan bahkan mendukung perubahan nama Pemohon tersebut;

2. Mikadius Bambang telah memberikan keterangan di bawah janji pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dimana Saksi merupakan Paman dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan perubahan Nama dan perbaikan Tanggal Lahir pada Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti / merubah nama dari nama Piska menjadi Wisga Ela dan memperbaiki tanggal lahir pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula pada tanggal 20 Agustus 2003 menjadi pada tanggal 17 Mei 2003;
- Bahwa Pemohon sebenarnya lahir pada tanggal 17 Mei 2003 dan bukan tanggal 20 Agustus 2003 hal tersebut salah dikarenakan saat membuat Orang Tua Pemohon tidak teliti;



- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan pergantian nama dan perbaikan tanggal lahir pada akta kelahiran pada akta kelahiran pemohon yang semula bernama Piska lahir di Tapang pada tanggal 20 Agustus 2003 menjadi Wisga Ela lahir di Tapang pada tanggal 17 Mei 2003 untuk tertib administrasi Kependudukan dan Kepentingan Pemohon sendiri yakni agar sama sebagaimana yang tercatat dalam Ijazah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan perubahan nama ini tidak tersangkut masalah hutang piutang;
- Bahwa pihak keluarga sudah mengetahui serta tidak mempermasalahkan bahkan mendukung perubahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi peristiwa-peristiwa sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk singkatnya tidak dimuat dalam Penetapan ini tetapi merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi, melainkan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah mengenai pergantian nama dari nama Piska menjadi Wisga Ela dan perbaikan tanggal kelahiran seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan lebih lanjut, akan dipertimbangkan terlebih dahulu sisi formalitas pengajuan permohonan oleh Pemohon apakah Pengadilan Negeri Sanggau berwenang untuk memeriksa perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, pada bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum (Buku II Mahkamah Agung) butir 6 halaman 44 telah menentukan bahwa "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 angka 17 menyebutkan perubahan nama sebagai salah satu peristiwa penting yang mengenai pencatatannya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Surat Keterangan Berdomisili atas nama Wisga Ela dengan Nomor 140/181/Pemdes-E/2022 tanggal 21 Oktober 2022 diketahui jika Pemohon tinggal di Dusun Tapang RT. 001 / RW. - Kel. Engkasan Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau dan masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang untuk mengadili sehingga permohonan Pemohon ini telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum yang ada dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Ikus dan Saksi Mikadius Bambang yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah janji;

Menimbang, bahwa karena bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon telah diajukan dengan cara yang sah menurut Undang-Undang, maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 Pemohon yaitu meminta mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya terhadap petitum ke-1 Pemohon akan dipertimbangkan setelah petitum selanjutnya selesai dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-2 Pemohon, Pemohon meminta menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti / merubah nama dan tanggal lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 6103-LT-30012018-0003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau pada tanggal 30 Januari 2018 yang semula bernama Piska lahir di Tapang pada tanggal 20 Agustus 2003 menjadi Wisga Ela lahir di Tapang pada tanggal 17 Mei 2003, terhadap petitum tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal serta dikaitkan dengan bukti surat-surat, keterangan Saksi Iku dan Saksi Mikadius Bambang diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon ingin mengganti / merubah nama dari nama Piska menjadi Wisga Ela dan memperbaiki tanggal lahir pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula pada tanggal 20 Agustus 2003 menjadi pada tanggal 17 Mei 2003;
- Bahwa Pemohon sebenarnya lahir pada tanggal 17 Mei 2003 dan bukan tanggal 20 Agustus 2003 hal tersebut salah dikarenakan saat membuat Orang Tua Pemohon tidak teliti;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan pergantian nama dan perbaikan tanggal lahir pada akta kelahiran pada akta kelahiran pemohon yang semula bernama Piska lahir di Tapang pada tanggal 20 Agustus 2003 menjadi Wisga Ela lahir di Tapang pada tanggal 17 Mei 2003 untuk tertib administrasi Kependudukan dan Kepentingan Pemohon sendiri yakni agar sama sebagaimana yang tercatat dalam Ijazah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan perubahan nama ini tidak tersangkut masalah hutang piutang;
- Bahwa pihak keluarga sudah mengetahui serta tidak mempermasalahkan bahkan mendukung perubahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan Pemohon ingin mengganti nama dari nama Piska menjadi Wisga Ela dan perbaikan tanggal kelahiran yang semula lahir di Tapang pada tanggal 20 Agustus 2003 menjadi lahir di Tapang pada tanggal 17 Mei 2003;

Menimbang bahwa pergantian identitas seseorang dapat dilakukan sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan kepatutan, adat istiadat dan membawa kebaikan bagi si penyandang identitas adalah merupakan hak asasi bagi setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh didalam persidangan ternyata Pemohon benar-benar memiliki niat dan keinginan untuk merubah nama dari nama Piska menjadi Wisga Ela, karena karena Pemohon telah menggunakan nama tersebut dan tercatat dalam Ijazah Pemohon, dan pihak keluarga sudah mengetahui serta tidak mempermasalahkan bahkan mendukung perubahan nama Pemohon tersebut serta tidak tersangkut masalah hutang piutang;

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon yang semula bernama Piska menjadi Wisga Ela tidak melanggar norma-norma dan tidak pula merupakan sesuatu gelar yang dapat menimbulkan keraguan bagi masyarakat

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Sag



maka beralasan permohonan Pemohon dikabulkan tetapi dengan perbaikan yang redaksinya akan disebutkan didalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk mengganti tanggal lahir Pemohon Hakim mempertimbangkan oleh karena Pemohon lahir tanggal 17 Mei 2003 dimana hal ini diperkuat dengan keterangan Para Saksi yang mengatakan pemohon lahir tanggal 17 Mei 2003 dan bukan tanggal 20 Agustus 2003 maka perubahan tanggal lahir tersebut dapat Hakim kabulkan tetapi dengan perbaikan yang redaksinya akan disebutkan didalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan petitum ketiga yaitu memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirim salinan penetapan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau untuk diterbitkan Akta Perbaikan tersebut dan dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu, terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa penggantian / perubahan identitas Pemohon tersebut membawa akibat hukum bagi Pemohon di kemudian hari terutama menyangkut kepastian tentang Identitas diri dalam setiap perbuatan hukum dari Pemohon dimasa yang akan datang, untuk itu menurut Hakim perubahan/penggantian ataupun penambahan identitas dari apa yang tercantum dalam Akta kelahiran Pemohon haruslah dicatatkan dalam Akta kelahiran tersebut dimana berdasarkan pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka diperintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Pencatatan Sipil, atas pertimbangan tersebut maka petitum ketiga Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan petitum keempat Pemohon yang meminta membebaskan kepada Pemohon untuk membayar Biaya Perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon tentang pergantian nama ini dinyatakan beralasan dan dikabulkan maka seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon pada petitum 2, 3 dan 4 dikabulkan maka untuk petitum 1, permohonan Pemohon yang telah dipertimbangkan tersebut dengan demikian dapat dikabulkan seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama dan tanggal lahir Pemohon sesuai Akta Kelahiran Nomor 6103-LT-30012018-0003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau pada tanggal 30 Januari 2018 yang semula bernama Piska lahir di Tapang pada tanggal 20 Agustus 2003 menjadi Wisga Ela lahir di Tapang pada tanggal 17 Mei 2003;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Pencatatan Sipil;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Muhammad Nur Hafizh, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sanggau dan Penetapan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 oleh Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu Nesy Indah Januarisma, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Nesy Indah Januarisma, S.H.

Muhammad Nur Hafizh, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya – biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
 2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
 3. PNBP Panggilan : Rp. 10.000,00
 4. Penggandaan : Rp. 6.000,00
 5. Redaksi Penetapan : Rp. 10.000,00
 6. Meterai Penetapan : Rp. 10.000,00
- Jumlah : Rp. 116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah)